



PUTUSAN
Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MARNI YUSNITA**, bertempat tinggal di Meruya Utara, 006/010, Meruya Utara, Kembangan;
- 2. PUTRI OKTAVIANI**, bertempat tinggal di Cililitan Besar, 001/003, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati;
- 3. TRI HARTATIK**, bertempat tinggal di Karangkemojing, 003/002, Karangkemojing, Gumelar;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helvis Simbolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Angga Helvis & Partners, beralamat di MTH Square A4/A, Jalan MT. Haryono, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT KREASI CANTIK ALAMI (Klinik Natura Derma), Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Panjang Arteri Kedoya, Nomor 21, RT 012, RW 005, Kedoya, Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur, Listianawati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RAJ & Associates, beralamat di Jalan Mustika, Nomor 143 R, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar selisih upah yang belum dibayarkan kepada:
 - Penggugat I sebesar Rp52.168.010,00 dan,
 - Penggugat II sebesar Rp35.475.956,00;
 3. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat III sebesar Rp59.868.886,00;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya berjumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Termohon Kasasi semula Tergugat untuk segera membayar selisih upah yang belum dibayarkan kepada:
 - Pemohon Kasasi I semula Penggugat I sebesar Rp52.168.010,00 dan,
 - Pemohon Kasasi II semula Penggugat II sebesar Rp35.475.956,00;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Termohon Kasasi semula Tergugat untuk segera membayar hak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Pemohon Kasasi III semula Penggugat III sebesar Rp59.868.886,00;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan terputusnya hubungan kerja Penggugat III dengan Tergugat adalah karena pengunduran diri secara sukarela. Pengunduran diri Penggugat III dengan surat pengunduran diri adalah sah. Terputusnya hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat bukan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Tergugat merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang tepat dan benar;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang mengajukan tuntutan tentang pembayaran kekurangan upah, oleh karena tidak terdapat bukti jumlah kehadiran dan tidak terdapat bukti slip gaji tentang penerimaan upah secara keseluruhan serta tidak adanya nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menolak tuntutan kekurangan upah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat III mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja, oleh karena terbukti Penggugat III telah mengundurkan diri dari Tergugat pada tanggal 1 April 2019 dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak terdapat bukti Penggugat III masih bekerja sampai bulan April 2020, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat dengan alasan mengundurkan diri sehingga tuntutan kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARNI YUSNITA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARNI YUSNITA, 2. PUTRI OKTAVIANI** dan **3. TRI HARTATIK** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2024